PEMBATALAN AKTA KUASA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO: 356/Pdt/2004/PT.Smg

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

RACHMAD FITRI ANGGARA

8111409125

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PEMBATALAN AKTA KUASA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO: 356/Pdt/2004/PT.Smg" yang ditulis oleh Rachmad Fitri Anggara NIM 8111409125 telah disetujui oleh untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal : 29/1/2015

Mengetahui,	Menyetujui
PembantuDekanBidangAkademik	DosenPembimbing
Drs. Suhadi, S.H, M.Si	**Tri AndariDahlan, S.H., M.Kn**
NIP. 196711161993091001	NIP. 198306042008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"PEMBATALAN AKTA KUASA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO: 356/Pdt/2004/PT.Smg"*** yang ditulis oleh Rachmad Fitri Anggara 8111409125 ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari :

Tanggal :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Sekertaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001

PengujiUtama

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.

NIP. 196711161993091001

Penguji I

Rahayu Fery Anita Sari, S.H., M.Kn.

NIP. 197410262008122003

Penguji II

Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn.

NIP. 198306042008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama: Rachmad Fitri Anggara, dengan ini menyatakan:

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, Januari 2015

Yang menyatakan,

RACHMAD FITRI ANGGARA

NIM. 8111409125

MOTTO

"Jika dalam dirimu tersimpan niat dan usaha, maka jalan yang lebar akan menyambutmu".

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridho dari Allah SWT skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. **Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran**
2. **Kedua Orang Tua saya Hery Martono dan Retno Agustina yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya**
3. **Almamater UNNES yang selalu saya cintai dan saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmatt-Nya, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"PEMBATALAN AKTA KUASA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO: 356/Pdt/2004/PT.Smg".** Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalampenyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.,Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Penguji Utama Ujian Skripsi.
4. Ibu Rahayu Fery Anita Sari, S.H., M.Kn selaku Penguji 1 Ujian Skripsi.
5. Ibu Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kesabaran,

ketelitian dan sepenuh hati sehingga peenulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Indung Wijayanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. Kedua Orang tua saya, Heri Martono dan Retno Agustina yang senantiasa selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.
9. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik saya Nanang Bintan Juniarto dan Ade Dayinta Ayu yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Warsito selaku Kabag Hukum Pengadilan Negeri Kendal
12. Ibu Retno Lastiani, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kendal
13. Bapak H. Junaidi, S.H., Sp.N. selaku Notaris dan Majelis Pengawas Daerah di Kendal
14. Ibu Sulistiyani, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kendal
15. Teman-teman dan sahabat-sahabat Lutfi, Cheza, teman-temandari AIS Kendal, teman-teman GTC, teman-teman SM-09, teman-temanPurin FC, Alfauziyogi, Rahmi, Subekan, Soni, Rizal, Leo dan teman-teman Fakultas Hukum UNNES angkatan 2009 terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

16. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan sehingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, Januari 2014

Penulis

Rachmad Fitri Anggara

NIM 8111409125

ABSTRAK

Anggara, Rachmad Fitri, 2015. *Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn.

Kata Kunci : Pembatalan, Pembuktian, Surat Kuasa Notaris

Seorang Notaris adalah pejabat publik yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya masih ada saja Notaris yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya demi kepentingan diri sendiri dan/ orang lain hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Sengketa di pengadilan yang melibatkan penggugat dan tergugat, pasti akan melibatkan Notaris jika akar permasalahannya terletak pada akta otentik yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jika akta tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan, maka Notaris harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana kekuatan hukum akta otentik sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang memuat keterangan palsu, 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi batal karena putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah Data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa proses pembuktian akta kuasa notaris sebagai alat bukti di persidangan tergantung pada para pihak yang bersengketa. Akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna dalam proses persidangan. Namun, hal tersebut dapat terjadi sebaliknya jika pihak yang menyangkal kekuatan pembuktian akta tersebut dapat membuktikannya. Notaris yang terbukti melanggar tugas dan wewenangnya dengan adanya akta yang dibatalkan harus bertanggung jawab terhadap kode etiknya dan secara perdata terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat batalnya akta tersebut. Untuk sanksi kode etiknya diputuskan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Untuk sanksi perdatanya akan diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan yang berupa penggantian materi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Tanggung jawab Notaris tentang batalnya akta yang dibuat akan menimbulkan sanksi berupa sanksi kode etik dan sanksi perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 12
1.3. Batasan Masalah 13
1.4. Rumusan Masalah 13
1.5. Tujuan Penelitian 14
1.6. Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat Teoritis 14
1.6.2. Manfaat Praktis 14
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris 17
2.1.1. Pengertian Notaris 17
2.1.2. Sejarah Notaris 17
2.1.3. Peran dan Kewenangan Notaris 23
2.1.4. Kewajiban Notaris 24
2.1.5. Larangan Notaris 26
2.1.6. Dasar Hukum Pengaturan Notaris 27
2.1.7. Majelis Pengawas Notaris 27

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian dan Alat bukti 29
2.2.1. Pengertian dan Pengaturan Alat Bukti 29
2.2.2. Alat Bukti Dalam Hukum Perdata 30
2.2.3. Alat Bukti Dokumen 33
2.2.4. Akta Notaris 34
2.2.5. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 35
2.3. Pembatalan dan Kebatalan 42
2.3.1. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris 42
2.3.2. Kebatalan Akta Notaris 43
2.3.3. Pembatalan Akta Notaris 43

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan 45
3.2. Jenis Penelitian 47
3.3. Lokasi Penelitian 48
3.4. Sumber Data 48
3.5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 50
3.6. Analisa Data 52

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kronologis Terjadinya Pembatalan Surat Kuasa No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tanggal 5 Februari 1997 54
4.2. Kekuatan Hukum Surat Kuasa Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Yang Memuat Keterangan Palsu 62
4.2.1. Peran dan Kewenangan RABG Sri Wihardjani Kartiko Prastowo, S.H. sebagai Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tanggal 5 Februari 1997 62
4.2.2. Pandangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Akta Kuasa No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tanggal 5 Februari 1997 di Persidangan Berdasarkan Putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg..... 74
4.2.3.Hambatan Rijanto, S.H., Mohammad Hatta, S.H. dan Gunanto Suryono, S.H. Sebagai Hakim Dalam Mengungkap Kepalsuan Alat Bukti Berupa Akta Notaris No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tanggal 5 Februari 1997 81
4.3 Tanggung Jawab RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. Terhadap Akta Otentik No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tanggal 5 Februari 1997 Yang Menjadi Batal Karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 356/Pdt/2004/PT.Smg..... 86
4.3.1 Tanggung Jawab Secara Kode Etik 86
4.3.1.1 Pelanggaran dan Tanggung Jawab Kode Etik Yang Dilakukan Oleh RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H...... 87
4.3.1.2 Peran MPD Dalam Hal Terdapat RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. Sebagai Notaris Yang Telah Melanggar Kode Etik Notaris 106
4.3.2 Tanggung Jawab RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. Secara Perdata 113

BAB 5 PENUTUP
5.1. SIMPULAN..... 122
5.2. SARAN..... 122
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Formulir Usulan Topik Skripsi
Lampiran 2:	Formulir Usulan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3:	SK Skripsi
Lampiran 4:	Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Kendal
Lampiran 5:	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Negeri Kendal
Lampiran 6:	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7:	Instrumen Penelitian Kepada Hakim dan Notaris
Lampiran 8:	Amar Putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Pengganti Putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kodratnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang mengharuskan hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai pemikiran sendiri-sendiri sesuai dengan jalan pemikiran dan situasi yang mereka hadapi saat itu. Tidak heran jika kedepannya manusia dalam hidup bermasyarakat sering terjadi persamaan dan perbedaan prinsip atau pemikiran mereka yang akan menimbulkan suatu gejolak sosial. Gejolak sosial yang timbul haruslah diredam dengan cara-cara positif agar tidak menimbulkan suatu sengketa antara pihak-pihak yang berseteru. Apabila suatu sengketa itu telah terjadi, maka upaya pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun, apabila cara tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak-pihak yang berseteru tetap pada pendirian mereka, maka mereka dapat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan yang diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau dengan sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan dan

menyelesaikan sengketa mana yang benar dan mana yang berhak, maka diperlukan adanya suatu putusan hakim (Retnowulan, 1997:10).

Suatu sengketa yang sudah masuk dalam proses persidangan biasanya berawal dari hal-hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak namun ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau mungkin melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukannya dan menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang. Suatu perjanjian dibuat agar para pihak yang membuat perjanjian dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah ada. Adapun akibat hukumnya apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian melanggarnya atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu telah diatur dalam kesepakatan atau jika tidak ada yang mengaturnya, masih ada undang-undang yang akan memberikan akibat hukum yang hampir setimpal. Perjanjian berlaku dari awal kesepakatan kedua belah pihak atau lebih menyepakatinya sampai berakhirnya perjanjian tersebut, yaitu saat semua hak dan kewajiban semua pihak telah terpenuhi. Namun, suatu perjanjian juga dapat diputuskan apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian tersebut secara tiba-tiba dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian akan mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana dari pihak lain. Jika sampai terjadi gugatan dari salah satu pihak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan para pihak yang berkenaan dengan akta yang telah dibuat di notaris tersebut (Artikel Media Notariat edisi Januari-Pebruari 2005).

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Akta notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya ke para pihak sehingga menjadi jelas ini dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta notaris. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh

undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata (Adjie, 2008:45)

Akta otentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan-kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, masalah keluarga dan lain-lain. Kebutuhan akan alat bukti tertulis atau surat berupa akta otentik semakin meningkat searah dengan banyaknya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik di tingkat regional ataupun global. Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak, kewajiban dan kepastian hukum.

Dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, yang artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang ada dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta ini. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga apabila ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Pasal 163 HIR/263 RBG).

Hal ini berbeda dengan perkara pidana, akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian atau bersifat bebas. Maka diharapkan adanya suatu persepsi yang sama terutama menyangkut keberadaan akta otentik

tersebut sebagai salah satu alat bukti. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim sekurang-kurangnya harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa benar-benar melakukannya. Meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam pekara pidana akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat, semisal dengan pernyataan pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun, nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain. Sehingga alat bukti surat berupa akta notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dikesampingkan oleh hakim di pengadilan (Harahap, 2007:283).

Menurut pendapat dari Habib Adjie yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/sip/1973, 5 September 1973 mengatakan bahwa Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh pihak yang membuat akta tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi, dikarenakan penyidik belum memahami masalah bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor:702K/sip/1973 tanggal 5 September1973, Notaris tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh para pembuat akta adalah benar. Dalam kenyataannya banyak Notaris harus berurusan baik dengan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam

proses peradilan pidana. Di dalam praktik notaris hal tersebut di atas sering terjadi, yaitu jika sebuah akta Notaris tersangkut dalam sebuah perkara pidana dan akta notaris tersebut diindikasikan sebagai awal atau petunjuk terjadinya perkara pidana.

Akta yang dibuat notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Akan tetapi seorang Notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat di hadapan Notaris. (Gerungan, 2012:10).

Namun tidak menutup kemungkinan Notaris sebagai pejabat umum dapat juga bertindak diluar wewenangnya dan sampai melanggar kode etiknya sendiri, seperti membuat akta palsu contohnya. Memang tidak banyak Notaris yang sampai berani melakukan tindakan seperti ini, namun setidaknya ada sedikit Notaris yang seperti ini. Dalam kasus ini terdapat dua pandangan. Pertama, Notaris membuat akta otentik yang ternyata palsu karena pernyataan yang dibuat oleh pembuat akta hanyalah suatu cerita yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, Notaris mendapatkan tekanan dari pembuat akta dan disuruh membuat akta berdasarkan berdasarkan apa yang diinginkan oleh

pembuat akta dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pembuat akta dan Notaris tersebut kemudian menyanggupinya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah pebuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan perjanjian dan penetapan dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka yang dituangkan di dalam suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Dalam suatu akta, lahir hak dan kewajiban dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik.

Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dikemukakan bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam menjalankan profesinya notaris mendapat ijin praktek dari Menteri Hukum dan HAM, dan dalam hal ini pekerjannya adalah membuat akta otentik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka beralasan apabila notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi, karena notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang

memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Secara tidak langsung sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat dan sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keprofesionalitasan, maka tanggung jawab seorang profesional terhadap klien sangat berat tetapi secara tidak langsung hal tersebut mau tidak mau harus dijalankan sesuai dengan standart kode etik notaris yang berlaku, dimana notaris harus memegang teguh etika profesi. Memegang teguh etika profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena di dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku yang dimilki oleh seorang notaris. Notaris yang melakukan profesinya dibidang hukum dengan sebaik-baiknya haruslah juga berbahasa Indonesia yang sempurna, sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia dan nasional (Iwan Budisantoso.2011).

Seperti yang terjadi pada salah satu perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal pada tahun 1999. Dalam kasus ini sebenarnya para penggugat dan tergugat yang bersengketa adalah orang yang berdomisili di Kendal. Namun, kuasa hukum penggugat adalah orang yang berdomisili di Kota Semarang yang bertempat tinggal juga di Kota Semarang.

Pada awal mulanya terjadi sebuah perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yaitu pihak pembeli yang terdiri dari dua orang ingin membeli sebuah tanah milik pihak penjual. Pihak pembeli sudah melakukan pembayaran DP kepada Pihak penjual lewat kuasa hukumnya. Kemudian pada saat pembayaran kedua, Pihak pembeli bersama

kuasanya bertemu dengan pihak penjual berserta kuasanya juga. Pihak pembeli membayar setengah dari harga kesepakatan sebelumnya. Kemudian dari kuasa hukum Pihak penjual meminta tambahan dana untuk memperlancar proses pengalihan nama sertifikat tanah sesuai kesepakatan yang ada. Namun, dalam kenyataannya setelah berbulan-bulan dari proses pembayaran yang kedua, pihak pembeli belum juga mendapat kabar tentang pengalihan sertifikat tanah tersebut. Pihak pembeli mencoba menghubungi terus menerus pihak penjual, namun pihak penjual menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Kemudian pihak pembeli menghubungi kuasa hukum dari pihak penjual, namun dari kuasa hukum pihak penjual tidak memberi jawaban yang pasti malah ingin meminta sejumlah uang kembali kepada pihak pembeli.

Atas dasar tersebut kemudian pihak pembeli beserta kuasa hukumnya melaporkan kasus ini di Pengadilan Negeri Kendal. Yang kemudian pihak pembeli menjadi Penggugat dan pihak penjual menjadi Tergugat dan ditambah kuasa hukumnya menjadi Tergugat juga.

Kemudian tidak tahu dari mana asalnya , kuasa hukum pihak penjual yang sekaligus posisinya sebagai tergugat melakukan perbuatan yang beresiko, yaitu mengadakan perjanjian perdamaian dengan pihak pembeli yang dibuat dan ditandatangani di depan notaris dan disaksikan oleh kedua kuasa hukum. Perjanjian perdamaian dengan pihak pembeli yang dilakukan oleh kuasa hukum pihak penjual nampaknya sangat beresiko, karena ini atas dasar keinginannya sendiri tanpa sepengetahuan pihak penjual. Dalam perjanjian damai ini menyebutkan bahwa pihak

pembeli dapat membeli tanah tersebut dengan sangat murah yaitu setengah harga sebenarnya dan juga menghapus perjanjian jual beli tanah yg dibuat di awal perjanjian. Kemudian perjanjian damai ini juga menyebutkan resiko kepada pihak yg tidak mau menaatinya yaitu denda sebesar.

Hasilnya dapat dilihat, hakim menghentikan kasus ini setelah adanya perdamaian antara kuasa hukum pihak pembeli dan kuasa hukum pihak penjual. Hal tersebut terjadi setelah hakim menyetujui akta perdamaian oleh kedua belah pihak yang telah memilih jalur perdamaian daripada meneruskan kasus ini. Dalam hal ini terlihat sekali bahwa kuasa hukum kedua belah pihak sangat berkompromi.

Setelah itu, setelah pihak pembeli merasa sudah memenuhi pembayaran seluruh harga yang telah disepakati pada akta perdamaian sebelumnya, bahkan pihak pembeli memberikan jumlah yang lebih dari harga kesepakatan yang digunakan untuk memperlancar proses pengalihan sertifikat tanah, maka pihak pembeli menagih pihak penjual untuk menyelesaikan proses pengalihan sertifikat tanah secepatnya. Namun, ketika pihak pembeli menagih kepada kuasa hukum pihak penjual, kuasa hukum pihak penjual tidak memberikan jawaban dan kemudian pihak pembeli menagih kepada pihak penjual langsung selaku pemilik tanah yang sah. Tetapi, ketika pihak pembeli dan pihak penjual bertemu dan membicarakan proses jual beli tanah tersebut, ketika itu juga semua keburukan kuasa hukum pihak penjual terbongkar. Pihak penjual yang berjumlah 14 orang telah memberikan kuasanya kepada kuasa

hukumnya yang sah, namun kuasa hukumnya telah menyelewengkan wewenangnya dengan seenaknya sendiri. Seperti melakukan perjanjian perdamaian tanpa sepengetahuan dari seluruh pihak penjual dan juga mengubah nominal harga kesepakatan jual beli tanah yang sudah tercapai sebelumnya. Dan juga yang paling tidak masuk akal adalah ketika dia bersekongkol dengan kuasa hukum dari pihak pembeli yang semata-mata untuk menghindari tuntutan hukum yang akan menghampirinya karena kelalaiannya sendiri.

Pihak penjual dituntut untuk menyelesaikan proses pengalihan sertifikat tanah tersebut dan dituntut untuk mematuhi akta perdamaian tersebut. Kemudian pihak penjual seluruhnya tidak terima karena jumlah nominalnya yang hanya setengah dari kesepakatan awal dan terdapat denda jika pihak penjual tidak ingin menaati akta perdamaian tersebut. Setelah pihak penjual mengetahui semua apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya, kemudian salah satu pihak penjual berinisiatif datang ke tempat notaris yang menandatangani akta perdamaian tersebut. Ternyata di notaris tersebut salah satu pihak penjual tersebut tercengang karena terdapat fakta-fakta lain yang tidak masuk akal. Seperti yang pihak penjual tahu, bahwa sebenarnya pembeli asli yang diketahui pihak penjual dari awal adalah kuasa hukum dari pihak pembeli. Namun, karena sesuatu hal kuasa hukum pihak pembeli tidak diperkenankan untuk membeli tanah manapun. Tetapi kuasa hukum pihak pembeli ngotot untuk membeli tanah tersebut dengan caranya sendiri yaitu dengan mengajukan dua orang yang disebut pihak pembeli. Kemudian fakta lain

terbuka ketika ternyata dua orang yang diajukan oleh kuasa hukum pihak pembeli adalah fiktif. Kuasa hukum pihak pembeli hanya menuliskan saja nama kedua orang tersebut, namun aslinya ternyata kedua orang tersebut masih seorang teman dari kuasa hukum pihak pembeli yang tinggal di Jakarta dan mempunyai pekerjaan yang sama.

Disini juga terungkap juga hal ganjil, yaitu pada saat pihak pembeli bersama kuasa hukumnya melakukan perjanjian jual beli tanah di awal perjanjian, pihak penjual merasa dibohongi. Disini kuasa hukum pihak penjual berkata jika yang akan membeli tanahnya adalah kuasa hukum dari pihak pembeli, namun dalam surat perjanjian ternyata tertulis kedua nama pihak pembeli. Hal ini terjadi karena seluruh pihak penjual semuanya mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa membaca dengan jelas dan juga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar karena mereka semua dapat dibilang buta huruf, dan kemudian dimanfaatkan oleh kuasa hukum pihak penjual.

Setelah mendengar semua penjelasan dari notaris yang didesak oleh salah satu pihak pembeli tersebut, kemudian notaris juga menyebutkan bahwa akta kuasa yang dipakai oleh kuasa hukum pihak penjual adalah palsu. Karena dia yang membuat dan dia yang merubah akta tersebut atas permintaan kuasa hukum dari pihak pembeli. Dan terungkap juga bahwa kuasa hukum pihak pembeli dan kuasa hukum pihak penjual sebelumnya juga sudah saling mengenal.

Dari semua penjelasan notaris tersebut, maka pihak penjual kemudian mengambil jalur hukum serius dengan melaporkan kuasa

hukum pihak pembeli dan kuasa hukumnya dan juga notaris tersebut yang telah mengarang cerita yang dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak penjual secara keseluruhan. Kemudian dalam proses persidangan di pengadilan, pada saat pembuktian juga terdapat saksi-saksi yang membuat mereka semua jadi tersangkut kasus tersebut. Namun, dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:10/Pdt.G/1999/PN.Kdl diputuskan bahwa akta kuasa yang dibuat oleh notaris pada perjanjian pengikatan jual beli terbukti sah karena apa yang didalilkan oleh para pihak penjual belum dapat dibuktikan kebenarannya karena kurangnya data-data yang pasti.

Kemudian setelah beberapa hari setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Kendal yang mengesahkan akta-akta tersebut, kemudian pihak penjual menggugat pihak pembeli beserta kuasa hukumnya, kuasa hukum pihak penjual dahulu dan juga Notaris yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan mengajukan banding tentang akta-akta tersebut yang diyakini palsu oleh pihak penjual. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi, kemudian terungkap fakta bahwa ada beberapa kejanggalan yang terdapat di dalam akta-akta otentik tersebut. Karena banyaknya kesalahan yang terdapat pada akta-akta tersebut, kemudian majelis hakim menyatakan akta-akta tersebut tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **”PEMBATALAN AKTA KUASA**

NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN ”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Adanya tindakan dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang melakukan perjanjian yang memicu konflik untuk terwujudnya suatu gugatan.
b. Adanya inisiatif buruk dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
c. Adanya salah satu pejabat umum yang mau melakukan tindakan di luar batasnya dengan melanggar etika profesinya demi keuntungan semata.
d. Tindakan pejabat umum di luar wewenangnya yang dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menguntungkan pihak lawannya.
e. Pejabat umum yang telah mencoreng dunia hukum di Indonesia hanya demi keuntungan pribadi semata.
f. Terkuaknya akta otentik yang berisi suatu pernyataan palsu yang tidak benar yang mengada-ada tidak sesuai pernyataan sebenarnya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah

dalam penelitian ini ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pembuatannya. Dengan demikian dari permasalahan nyata yang dihadapi, peneliti mebatasi peramasalahan dengan fokus sebagai berikut :

a. Pembuktian kekuatan hukum akta otentik yang memuat keterangan palsu sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
b. Tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang menjadi batal karena putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana kekuatan hukum akta otentik yang memuat keterangan palsu sebagai alat bukti dalam proses persidangan?
b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi batal karena putusan pengadilan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui sampai dimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang menjadi batal.

b. Untuk mengetahui sampai dimana kekuatan hukum akta otentik sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang memuat keterangan palsu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi

bagi mahasiswa fakultas hukum dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran positif serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu hukum perdata tentang pejabat umum yaitu Notaris khususnya dan kewenangan serta akta otentik yang dibuat olehnya.

1.6.2 Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca pada umumnya yang terkait hukum perdata yang di dalamnya berisi salah satu pejabat umumnya yaitu Notaris, beserta kewenangannya dan akta otentik yang dibuat olehnya, serta memeberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang akta

otentik yang dibuat oleh Notaris dan juga akibat hukumnya jika akta tersebut cacat hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis dalam rangka mempermudah pemahaman dan agar pembaca skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendiskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal skripsi

   Bagian awal skripsi yang terdiri dari judul, halaman persetujuan, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian pokok skripsi

   Bab 1 pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

   Bab 2 tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang definisi notaris, akta notaris, peran dan kewenangan notaris, kewajiban notaris, larangan notaris, akta notaris sebagai alat bukti, pengertian pembuktian, alat bukti berupa dokumen, bukti tulisan/bukti dengan surat.

Bab 3 metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta otentik sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang memuat keterangan palsu?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi batal?

Bab 5 penutup bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Umum Jabatan Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2.1.2 Sejarah Notaris

Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama *"Latijnse Notariaat"* dan karakteristik ataupun

ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni :

1) diangkat oleh penguasa umum;

2) untuk kepentingan masyarakat umum dan;

3) menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdi dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Nama Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu "Notarius", yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan *notarii* karena berasal dari perkataan "*Nota Literaria"* yang berarti tanda-tanda tulisan atau character yang mereka pergunakaan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Pertama kalinya nama *"Notarii"* diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan Cato dalam senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan *Notarii* adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Para pejabat

istana tersebut menduduki berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut, pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para *Notarii* ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang.

Selain *Notarii* yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan "*Tabeliones*" yang merupakan orang-orang yang tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kelompok lainnya yaitu "*Tabulari*" yang merupakan golongan orang-orang yang menguasai tehnik menulis, yang mana tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para "*Tabulari*" ini merupakan pegawaipegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip-arsip dari masyarakat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk golongan keahlian tulis-menulis tersebut diatas, yaitu *Notarii*, *Tabeliones* dan *Tabulari*, yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah *Tabulari*.

Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara tersebut kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi system kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 *Ventose an XI (16 Maret 1803)*) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau "*Wet op het Notarisambt*" (*Notariswet*) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil "penyempurnaan" dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah

hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang "senada" dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah *copie* dari pasalpasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari "*College van Schepenen"* di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan public khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini".13 Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di

negeri Belanda, sehinga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut menyatakan bahwa :

1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaanpekerjaan Notaris itu;
2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli

1860 sudah tidak berlaku lagi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2) *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. UUJN menjadi satu-satunya undangundang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 (Tobing, 1996:3).

2.1.3 Peran dan Kewenangan Notaris

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) (Tobing, 1983:55).

Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut. Akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirlah suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu. Oleh karena itu, menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan

hukum, oleh sebab pilihan akta otentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan pengesahan suatu kesepakatan. Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Menurut R. SUBEKTI bahwa "dari suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian" (Koesoemawati, 2009:6).

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*.

Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat*

sebenarnya bukanlah pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan (Habib Adjie, 2007:77).

2.1.4 Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggarannya tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris (Habib Adjie, 2007:86).

2.1.5 Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, jika larangan ini dilanggar oleh notaris maka

kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Notaris dilarang:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. merangkap sebagai pegawai negeri;

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e. merangkap jabatan sebagai advokat;

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Adjie, 2007:90).

2.1.6 Dasar Hukum Pengaturan Notaris

Dasar hukum pengaturan notaris di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004: Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

2.1.7 Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 ayat (6) UUJN juncto Pasal 1 angka 1 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.24 Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dalam tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN, menyatakan bahwa:

a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, perpaduan unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris sebagian kewenangan diberikan kepada Organisasi Profesi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Bab X tentang Organisasi Notaris, Pasal 82 dan 83 UUJN (Adjie, 2008.171).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian dan Alat Bukti

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara sutau peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendati demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada pembedaan antara bukti langsung dan bukti tidak langsung, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. Bukti tidak langsung diartikan sebagai bentuk bukti

yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata (Hiariej, 2012:52)

2.2.2 Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

Dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas perkara yang diajukan oleh para pihak,hakim perdata pun bersifat aktif. Alat bukti dalam hukum perdata dibagi menjadi:

a) Bukti Tulisan/Bukti dengan Surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

b) Saksi

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka siding. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

c) Persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah alat bukti.

Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan pemikiran

hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumtio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan berdasarkan fakta yang disebut sebagai *presumtio factie*.

d) Pengakuan

Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisahkan pengakuan tersebut jika si berutang dalam melakukan pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal yang ternyata palsu.

e) Sumpah

Salah satu alat bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan pada umumnya, kecuali perkara perdata, adalah alat bukti sumpah.

Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisior* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisior* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.

f) Ahli

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUHPerdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS tidak ada definisi mengenai ahli ataupun keterangan ahli. Dalam RIB dan RDS hanya dinyatakam , "*Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut"*. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan (Eddy, 2012:80).

2.2.3 Alat Bukti Dokumen

Dokumen sebagai alat bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam konteks hukum perdata, surat atau bukti tertulis lainnya merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Hal ini karena surat atau bukti tertulis lainnya dalam lalu lintas keperdataan memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian. Misalnya: orang yang membayar utangnya meminta dibuatkan kuitansi pelunasan utang atau dua orang yang melakukan perjanjian meminta untuk perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis.

Dalam konteks hukum Islam, surat atau bukti tertulis lainnya dalam lalu lintas keperdataan merupakan hal yang dianjurkan, bahkan ada yang menerjemahkan sebagai sesuatu yang diwajibkan, untuk kepentingan pembuktian sebagai bekal jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Hal ini berbeda dalam perkara pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan denga tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya,

termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan (Hiariej, 2012:68).

2.2.4 Akta Notaris

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat dua jenis akta notaris, yaitu akta yang dibuat oleh notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relaas* atau *Berita Acara*, dan akta yang dibuat di hadapan notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.

Akta-akta tersebuat dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan

notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris.

Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri (Adjie, 2008:45).

2.2.5 Teori Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat/Dokumen

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur materiil maupun formil. Unsur-unsur materiil dari pada hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang caranya menggunakan wewenag tersebut, misalnya tentang bagaimana caranya naik banding dan sebagainya. Hukum pembuktian, yang termasuk hukum acara juga, terdiri dari unsur-unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Hukum pembuktian positif kita dalam acara perdata diatur dalam HIR dan Rbg serta BW buku IV. Yang tercantum dalam HIR dan Rbg adalah hukum pembuktian baik yang materiil maupun formil. Apa yang tercantum dalam BW buku IV adalah hukum pembuktian meteriil. Sumber hukum pembuktian formil lainnya kecuali yang termuat dalam HIR dan Rbg adalah Rv.

Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materiil. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara; jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas dari pada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR (pasal 19 ayat 3 Rbg) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan *preonderance of evidence* saja, sedang bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti *beyond reasonable doubt*.

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali

kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Berhubung dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang. Tentang hal ini ada 3 (tiga) teori:

1. Teori pembuktian bebas, adalah teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.
2. Teori pembuktian negatif, adalah teori yang harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi disini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).
3. Teori pembuktian positif. Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Sedangkan dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim:

1. Teori pembuktian ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari pada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan. Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori *bloot affirmantief* ini sekarang telah ditinggalkan.
2. Teori hukum subyektif; menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechshindernde tatschen*) dan peritiwa khusus yang bersifat membatalkan hak

(*rechtsvernichtende tatschen*). Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, bahwa kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka tergugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan misalnya bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak menggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya.

3. Teori hukum obyektif; menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap persitiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. siapa yang misalnya harus mengemukakan adanya

suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang (hukum obyektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan (pasal 1320 BW) dan kemudian memberi pembuktiannya. Ia tidak perlu misalnya membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam pasal 1320 BW. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan.

4. Teori hukum publik. Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
5. Teori hukum acara. Azas *audi et alteram partem* atau juga azas kedudukan prosesuil yang sama dari pada pihak dimuka hakim merupakan azas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Oleh karena itu hakim harus membebani pada pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat (Hiariej, 2012: 38)

Berdasarkan Hukum Pembuktian alat bukti surat/dokumen dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

   Di dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata dikemukakan bahwa akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak terkait tentang apa ang dibuat dalam akta tersebut. Sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan baik lahir, formal, maupun material.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan

   Menurut ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata, jika suatu akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan dimaksud hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap terhadap orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta pihak yang mendapatkan hak darinya. Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti keterangan yang tercantum dalam aktatersebut diakui pula. Namun, dengan mengingat adanya kemungkinan pengingkaran tanda tangan, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan

hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan material.

3. Kekuatan Pembuktian Surat Bukan Akta

Dalam HIR maupun KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas mengenai kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta. Walaupun suatu surat yang bukan akta sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tetapi pada dasarnya surat tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karenanya, surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk kea rah pembuktian, yakni bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan, atau dapat pula dikesampingkan, atau bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Dengan demikian penggunaan surat bukan akta sebagai alat bukti sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 paragraf terakhir KUHPerdata (Hiariej, 2012:83).

2.3 Pembatalan dan Kebatalan

2.3.1 Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris

Kebatalan dan pembatalan akta Notaris diatur dalam Pasal 84 UUJN. Jika Notaris secara tegas melanggar pasal-pasal tertentu

yang menegaskan secara langsung pelanggaran, maka akta tersebut termasuk mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal lainnya menurut Pasal 84 UUJN, maka termasuk ke dalam akta batal demi hukum (Latumeten, 2011:45).

2.3.2 Kebatalan akta Notaris meliputi

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Syarat-syarat para pihak dalam akta yang tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 KUHPerdata, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum.

c. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata Pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan secara tegas jika dilanggar maka akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2.3.3 Pembatalan akta Notaris meliputi

a. Akta Notaris Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri

Yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat atau melalui putusan pengadilan , adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak.

b. Penilaian Akta Notaris Dengan Asas Praduga Sah

Penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio lustae Causa*, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum atau pengadilan agama jika berkaitan dengan penerapan hukum Islam, dan harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris. Selama gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut (Latumeten, 2011:50).

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research.* Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontribusi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2002:1).

Metode penelitian berasal dari kata "*metode"* yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan meganalisis sampai menyusun laporannya.

Penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Tylor (Moleong, 2002:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Menurut Kirk dan Miller dalam bukunya Moleong (2002:3) menyatakan bahwa :

> *"penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya".*

Strategi penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan, yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualtatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada,
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekatnya hubungan peneliti dengan pemberi informasi,
3. Metode ini lebih peka dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002:237).

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode kualitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

3.1 Metode Pendekatan

Suatu penelitian memerlukan metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dan masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2001:53).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam penilitian ini, yuridisnya mengenai Pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Sedangkan pengertian Empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan prundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan hubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan informan, sehingga peneliti dapat memahami tentang pembatalan suatu akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Kemudian peneliti dapat membandingkan apakah proses pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan sudah sesuai atau belum/

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan yang terkait dengan pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan di kantor notaris dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Peneliti dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian. Yaitu :

a. Penelitian Eksploratis

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu gejala masih kurang sekali atau tidak sama sekali

b. Penelitian Eksplanatoris

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu masalah cukup komplit untuk menguji hipotesa-hipotesa tersebut.

c. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainya.

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan maksud memberikan gambaran, melukiskan dan memaparkan mengenai pembatalan akta kuasa notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitian ini dapat dibatasi dan terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris dan Pengadilan

Negeri Kabupaten Kendal, karena penelitian ini berkaitan dengan pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002:157).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh penelitian dari :

a. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang sehingga dari responden diharapkan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah para pegawai di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2002:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Notaris, Majelis Pengawas Daerah dan sebagian Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi berhubungan dengan penelitian yang berupa bahan-bahan pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan :

1. Putusan Mahkamah Agung No: 702k/sip/1973
2. Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
3. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 10/Pdt.G/1999/PN.Kdl
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 356/Pdt/2004/PT.Smg
5. Putusan MA No: 639 PK/Pdt/2008
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penetian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2010:305).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Interview, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabanya dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85).

Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak pasien, dokter atau tenaga medis, didalam penelitian ini subyek penelitian ditentukan menurut kebutuhan dan kepentingan penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam hal ini, penentuan subyek penelitian bedasarkan atas keterwakilan dari masing-masing individu yang diteliti serta yang dapat memberikan informasi lengkap mengenai pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan instrumen atau alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada notaris dan hakim mengenai pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobyektif-obyektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus

saling kerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling menerima.

b. Studi pustaka

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan memalui data tertulis dengan mempergunakan "*contentanalysis"* (Soerjono Soekanto, 2002:21). Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainya seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, bubu-buku hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan maupun kamus hukum.

Dengan cara mereview pusataka, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal, text book, dan data online yang berkaitan dengan pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan, bertujuan bahwa studi pustaka sebagai sarana pengumpulan data peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian yang ada di kantor notaris dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya uyang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data (Moleong, 2002; 178). Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002:331).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan dari permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian alat bukti berupa akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum acara perdata. Namun, jika ada pihak yang dapat membuktian kepalsuan akta tersebut dengan bukti-bukti yang kuat, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Jadi, berdasarkan Putusan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg menyatakan bahwa akta otentik No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tanggal 5 Februari 1997 dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah karena penggugat dapat membuktikan kepalsuan yang ada di dalam akta tersebut dengan bukti-bukti yang kuat.

2. Tanggung jawab RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. terhadap akta otentik No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tanggal 5 Februari 1997 yang menjadi batal karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 356/Pdt/2004/PT.Smg yaitu tanggung jawab secara kode etik adalah bentuk tanggung jawab RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. yang sudah melakukan kesalahan dengan mendapatkan sanksi berupa sanksi teguran lisan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian tanggung jawab secara perdata adalah bentuk tanggung

jawab RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prastowo, S.H. yang telah dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris yang kemudian mendapatkan sanksi berupa penggantian seluruh materi yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri atas kerugian yang dialami seluruh pihak yang ada di dalamnya.

5.2 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan permasalah yang diteliti, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembuktian alat bukti surat yang berupa akta otentik dalam hukum acara perdata telah menyatakan bahwa alat bukti surat mempunyai kedudukan yang tinggi dan akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maka, dalam persidangan sebaiknya Notaris yang telah diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang tidak melanggar dan tugas dan kewenangannya hanya demi kepentingan pribadi dan/ kepentingan pihak lain, apalagi dengan maksud mencari keuntungan. Sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh masyarakat akan lebih baik jika Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas wewenangnya yang telah diatur oleh UUJN agar tidak merusak citra profesi notaris di Indonesia.
2. Dalam proses hukum yang berlangsung di pengadilan seperti yang terjadi dalam perkara yang penulis teliti, bahwa masyarakat harus lebih pintar dan

jeli dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang ingin membantu tanpa bukti-bukti yang jelas, meskipun pihak tersebut adalah pejabat publik (Notaris) sekalipun. Karena dalam era moderen sekarang ini apapun bisa dijadikan sebuah kesempatan jika ada peluang yang terbuka lebar. Jadi masyarakat sekarang harus lebih pintar dalam bertindak apalagi jika yang dilakukan tersebut berkaitan dengan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian dalam hal bertindak apalagi tindakan hukum, masyarakat setidaknya mengetahui apa yang dia lakukan tersebut sudah benar atau belum, dan yang paling penting adalah bukti-bukti yang realistis. Agar jika terjadi sengketa dalam pengadilan bukti-bukti tersebut dapat membantu dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika",* UII Press, Yogyakarta. 2009

Abdul Kadir, Muhammad,"*Hukum Perdata Indonesia*", Citra Buana, Bandung. 2001

Adjie, Habib, "*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*", Refika Aditama, Bandung. 2008

Andasasmita, Komar, " *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*", Sumur, Bandung. 1981

Anonim, "*Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*", Yustisia, Yogyakarta. 2006

A. Kohar, "*Notaris dan Persoalan Hukum*", PT. Bina Indra Karya, Surabaya. 1985

Budiono, Herlien, "*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013

Dr. WA Gerungan, "*Psikologi Sosial*", Refika Aditama, Bandung. 2012

E. Latumeten, Peter, "*Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*", Tuma Press, Jakarta. 2011

Harahap, M. Yahya, "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta. 2007

Hasan, M. Iqbal, "*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", Ghalia Indonesia, Bogor. 2002

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, "*Kenotaris*", Raih Asa Sukses, Jakarta. 2009

Kusumawati, Lanny, "*Tanggung jawab Jabatan Notaris*", Refika Aditama, Bandung. 2006

Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007

Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung. 2002

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013

Nico, "*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*", Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.2003

O.S. Hiariej, Eddy, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlangga, Jakarta. 2012

Sjaifurrachman, "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*", Mandar Maju, Bandung. 2011

Soekanto, Soerjono, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002

Soesanto, R., "*Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*", Pradnya Paramita, Jakarta. 1982

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", Alfabeta, Bandung. 2010

Susanto, Herry, "*Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*", FH UII, Yogyakarta. 2010

Tobing, G.H.S. Lumban," *Peraturan Jabatan Notaris*", Erlangga, Jakarta. 1996

Widyadharma, Ignatius Ridwan, "*Etika Profesi Hukum"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1999

Daftar Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 10/Pdt.g/1999/PN.Kdl

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 356/Pdt/2004/PT.Smg

Putusan Mahkamah Agung No: 639 PK/Pdt/2008

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/sip/1973

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten Reglement (RBG)

Daftar Artikel:

Artikel Media Notariat edisi Januari-Pebruari 2005

Artikel dari Sulistiyono tentang Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang, Halaman: 7

www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society*
Utrecht

Iwan Budisantoso, Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Dan Menegakkan Hukum Di Indonesia, Diakses dari http:// hukum. kompasiana. com/ 2011/03/11/ tanggung-jawab-profesi-notaris-dalammenjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia/, pada tanggal 08 Oktober 2014.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp. (0294) 381478 - 381479
Website : www.pn-kendal.go.id
Email : www.pnkendalhukum@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-U22//492 /HK.04.01/XII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini:

- N a m a : **RACHMAD FITRI ANGGARA**
- N I M : 8111409125
- Program Studi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal ***16 April 2014*** sampai dengan tanggal ***30 Desember 2014,*** telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kendal dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

PEMBATALAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PROSES DI PENGADILAN

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 30 Desember 2014

An. PANITERA/SEKRETARIS
WAKIL PANITERA

NINING ROCHATI, SH.
NIP. 19621213 198203 2 002

NOTARIS H. JUNAIDI, SH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : 10906/J-WLR/I/2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	H. JUNAIDI, SH
Umur	:	49 tahun
Jabatan	:	Notaris-PPAT Kabupaten Kendal
Alamat Kantor	:	Ruko Griya Weleri Makmur Asri A5, Jalan Utama Timur Weleri-Kendal
Alamat Rumah	:	BSB City, Graha Taman Bunga Blok D2 No. 3A-5, Semarang

Mengaku telah diwawancarai oleh :

Nama	:	RACHMAD FITRI ANGGARA
NIM	:	8111409125
Prodi	:	Ilmu Hukum

Dengan menerangkan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan tema "Pembatalan Akta Kuasa Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor : 356/Pdt/2004/PT.Smg".

Demikian surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan informasi yang saya berikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Weleri, 26 Januari 2015

Peneliti,	Yang Menerangkan, NOTARIS
RACHMAD FITRI ANGGARA	**H. J U N A I D I, SH**

Ruko Griya Weleri Makmur Asri A.5 Jl. Utama Timur Weleri - Kendal
Telp./Fax. : (0294) 643 427, 642 865, 574 1064 Mobile : 081 32576 3083
Email : Junaidi.Nanghasan@Yahoo.co.id